

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan Extra Ordinary Crime dan memerlukan cara – cara yang luar biasa. Akan tetapi dalam proses pemberantasan korupsi tersebut tidak boleh melanggar hak – hak asasi tersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh KUHAP dan Ham. Dalam perkara Otto Cornelius Kaligis tersangka KPK mengajukan penangguhan penahanan yang di tolak oleh KPK dengan dalil argumentasi hukum yaitu dengan tidak memberikan penangguhan penahanan bukan pelanggaran Ham dan merupakan menjaga kepentingan negara. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisis argumentasi hukum KPK terhadap penolakan penangguhan penahanan Otto Carnelius Kaligis dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- XII/2015 tentang permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Pasal 46 ayat 1 Tentang Undang - Undang KPK serta pandangan hukum islam. Bahwa penolakan penangguhan penahanan merupakan pelanggaran Ham yaitu hak atas kesehatan dan tidak ada penangguhan penahanan di dalam KPK merupakan pengabaian terhadap asas praduga tidak bersalah dan Due Procces Of law serta Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang KPK tidak memenuhi unsur lex Certa atau unsur kejelasan dan multi tafsir sehingga merugikan tersangka rentan dengan pelanggaran Ham. Tindak pidana korupsi menurut hukum islam merupakan perbuatan dosa yang besar karena merusak agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab; dan termasuk dalam fiqih jinayah akan tetapi dalam proses harus sesuai dengan prosedur hukum acara yaitu *fiqih murafa'ah* atau hukum acara peradilan islam termasuk pada penanguhan penahanan. Penangguhan penahanan dalam hukum acara peradilan islam tidak terdapat dalil yang secara eksplisit,dengan adanya persamaan tujuan yang ada di dalam KUHAP dengan hukum islam, yang intinya sama – sama nilai mendatangkan kemaslahantan umum dan menghilangkan kerusakan (khususnya bagi tersangka atau terdakwa), dan merupakan *Hifdhun nafs wal 'irdh* memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Kata kunci: Penangguhan Penahanan, Tindak Pidana Korupsi, *Fiqih Murafa'ah*